



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut atas nama terdakwa:

Nama lengkap : Drs. ANDI NATSIR, M.Si Bin ANDI BONGA.  
Tanggal lahir : MaroangIn-Enrekang.  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/11 Desember 1958.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dr. Ratulangi No.124 Maroangin, kelurahan Bangkala, kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Enrekang.  
Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa tersebut datam perkara ini ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2015 s/d tanggal 21 Januari 2015 di Rutan Enrekang;
3. Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 20 Pebruari 2015 di Rutan Enrekang;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Pebruari 2015 s/d tanggal 21 April 2015;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 1 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2015 s/d 21 Mei 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yang bernama YUSUF GUNCO.,S.H.,M.H., dan IRWAN LAMAKAPALI.,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/DAF/KS/2015/PN.EKG yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang tertanggal 29 Januari 2015, serta MUHAMMAD ARIFIN.,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/0AF/KS/2015/PN.EKG yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang tertanggal 29 Januari 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar Pembacaan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

;   
Telah mendengar pembacaan keterangan saksi-saksi dan mendengar terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti di persidangan

Telah mendengar pembacaan pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana bagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN:

### KESATU :

Bahwa ia terdakwa Drs. ANDI NATSIR, M.SI Bin ANDI BONGA, pada waktu, jam dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti, pada bulan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dr, Ratulangi No, 124 Maroangin, kelurahan Bangkala. Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, *Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 2 dari 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat terdakwa ingin membangun rumah di Maroangin dan membutuhkan kayu jenis TIPULU, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa memanggil saudara AMIRUDDIN DALLE (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Desa Tuncung dan mengungkapkan bahwa dirinya membutuhkan kayu dan berkeinginan mencari kayu jenis TIPULU.
- Bahwa atas penyampaian dari terdakwa tersebut, selanjutnya saudara AMIRUDDIN DALLE mencari saudara ANDI ZAINUDDIN Bin ANDI SULTAN Alias ATIANA IKHSAN (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyuruh saudara ANDI ZAINUDDIN mengerjakan kayu milik terdakwa di dalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu, atas penyampaian dari saudara AMIRUDDIN DALLE tersebut, saudara ANDI ZAINUDDIN mengiyakan perintah dari saudara AMIR UDDIN DALLE.
- Bahwa satu minggu kemudian saudara ANDI ZAINUDDIN bertemu dengan saudara PIAN (DPO) dan saudara RUSDAR Alias RUDDA (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di pinggir jalan dekat rumah saudara ANDI ZAINUDDIN dan selanjutnya mereka mengatur rencana kapan dilakukan penebangan pohon milik terdakwa di dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi secara pasti, pada bulan Juli 2013, sekitar jam 10.00 Wita saudara ANDI ZAINUDDIN, saudara PIAN dan saudara RUSDAR dengan membawa serta gergaji mesin/chain saw masuk kedalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu untuk melakukan penebangan 1 (satu) pohon jenis TIPULU, setelah pohon di tebang selanjutnya pohon tersebut diolah atau diubah bentuk menjadi 15 bantalan atau pacakan dengan panjang kurang lebih 4 meter.
- Bahwa setelah saudara ANDI ZAINUDDIN, saudara PIAN dan saudara RUSDAR melakukan penebangan pohon TIPULU, selanjutnya mereka keluar dari dalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu, kemudian pada malam harinya saudara ANDI ZAINUDDIN pergi nongkrong ke rumah SAIFUL di Maroangin, pada saat itu saudara ANDI ZAINUDDIN bertemu dengan terdakwa, kemudian .saudara ANDI ZAINUDDIN melaporkan kepada terdakwa bahwa pohon jenis TIPULU yang di tebang atas perintah terdakwa melalui saudara AMIRUDDIN DALLE telah selesai dikerjakan oleh saudara ANDI ZAINUDDIN dan pohon tersebut sudah di olah dalam bentuk bantalan atau Pacakan dengan jumlah keseluruhan adatah sebanyak

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 3 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kubik setengah dengan ongkos sebesar Rp. 450.000.-. Atas penyampaian dari saudara ANDI ZAINUDDIN tersebut, terdakwa kemudian membayar ongkos sebesar Rp. 450.000.-. kepada saudara ANDI ZAINUDDIN.

- Bahwa satu bulan kemudian saudara ANDI ZAINUDDIN bertemu dengan saudara AMIRUDDIN DALLE yang menanyakan mengenai kayu milik terdakwa yang masih berada di dalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu dan belum dikeluarkan dan saudara AMIRUDDIN DALLE memerintahkan agar saudara ANDI ZAINUDDIN segera mengeluarkan kayu tersebut agar tidak rusak, atas perintah dari saudara AMIRUDDIN DALLE tersebut, saudara ANDI ZAINUDDIN kemudian mencari saudara HASAN Alias BAPAK AWAL, saudara SULAIMAN Alias AMBO CUANG dan saudara SARAI Alias PAPA CADDa untuk menarik kayu milik terdakwa yang masih berada di dalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu dengan bayaran sebesar Rp. 500.000.- per kubiknya.
- Bahwa saat itu saudara HASAN Alias BAPAK AWAL dengan menggunakan sapi menarik kayu milik terdakwa sebanyak 2 batang, saudara SULAIMAN Alias AMBO CUANG dengan menggunakan kerbau miliknya menarik kayu milik terdakwa sebanyak 3 batang dan saudara SARAI Alias PAPA CADDa dengan menggunakan kerbau miliknya menarik kayu milik terdakwa sebanyak 2 batang sehingga total kayu yang dikeluarkan dari dalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu oleh saudara HASAN Alias BAPAK AWAL, saudara SULAIMAN Alias AMBO CUANG dan saudara SARAI Alias PAPA CADDa adalah sebanyak 7 batang sedangkan sisanya sebanyak 8 batang masih tertinggal di dalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu dan belum dikeluarkan oleh saudara HASAN Alias BAPAK AWAL, saudara SULAIMAN Alias AMBO CUANG dan saudara SARAI Alias PAPA CADDa dengan alasan bahwa kayu yang dikeluarkan sangat jauh sedangkan upahnya sedikit.
- Bahwa selanjutnya saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI, A.Md selaku anggota polisi Kehutanan Kabupaten Enrekang berdasarkan surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan Nomor: 356/090/ST/VIII/2013, tanggal 1 Agustus 2013 dan surat Nomor : 365/090/ST/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013 melakukan patroli didalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu.

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 4 dari 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI, A.Md selaku anggota polisi Kehutanan Kabupaten Enrekang melakukan pencarian lokasi penebangan atau lacak bala dan pada tanggal 15 Agustus 2013 saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI, A.Md menemukan sebuah lokasi penebangan kayu jenis TIPULU sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah di olah dalam bentuk bantalan atau pacakan sebanyak 8 bantalan atau pacakan dengan panjang kurang lebih 4 meter.
- Bahwa setelah menemukan 8 bantalan kayu jenis TIPULU selanjutnya saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI, A.Md selaku anggota polisi Kehutanan Kabupaten Enrekang kembali melakukan pencarian di lokasi lain sehingga keluar dari kawasan lokasi hutan lindung, di luar kawasan lokasi hutan lindung saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut. saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI, A.Md menemukan 7 bantalan atau pacakan kayu jenis TIPULU yang terletak di pinggir jalan, selanjutnya saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut. saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI, A.Md mencari informasi sekitar siapa yang melakukan penebangan di dalam lokasi kawasan hutan. Pada saat mencari informasi tersebut saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI A.Md bertemu dengan saudara SULAIMAN Alles AMBO CUANG dan akhirnya ditemukan titik terang bahwa yang melakukan penebangan di dalam lokasi kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu tersebut adalah saudara ANDI ZAINUDDIN, saudara PIAN dan saudara RUSDAR Alias RUDDA.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap saudara ANDI ZAINUDDIN dan saudara RUSDAR Alias RUDDA mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan penebangan 1 pohon jenis TIPULU di dalam lokasi kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu dan penebangan pohon tersebut atas suruhan dari saudara AMIRUDDIN DALLE dan terdakwa yang dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Negara dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang mengalami kerugian sebesar Rp. 2.014.610.- (dua juta empat belas ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 5 dari 50





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Drs. ANDI NATSIR, M.Si Bin ANDI BONGA, pada waktu, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti, pada bulan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dr. Ratulangi No. 124 Maroangin, kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, *Setiap orang dilarang Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa ingin membangun rumah di Maroangin dan membutuhkan kayu jenis TIPULU, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa memanggil saudara AMIRUDDIN DALLE (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Desa Tuncung dan mengungkapkan bahwa dirinya membutuhkan kayu dan berkeinginan untuk membeli kayu jenis TIPULU dari masyarakat sekitar.
- Bahwa atas penyampaian dari terdakwa tersebut, selanjutnya saudara AMIRUDDIN DALLE mencari saudara ANDI ZAINUDDIN Bin ANDI SULTAN Alias ATIANA IKHSAN (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyuruh saudara ANDI ZAINUDDIN mengerjakan kayu di dalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu, atas penyampaian dari saudara AMIRUDDIN DALLE tersebut, saudara ANDI ZAINUDDIN mengiyakan perintah dari saudara AMIRUDDIN DALLE.
- Bahwa satu minggu kemudian saudara ANDI ZAINUDDIN bertemu dengan saudara PIAN (DPO) dan saudara RUSDAR Alias RUDDA (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) di pinggir jalan dekat rumah saudara ANDI ZAINUDDIN dan selanjutnya mereka mengatur rencana

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 6 dari 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan dilakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi secara pasti, pada bulan Juli 2013, sekitar jam 10.00 Wita saudara ANDI ZAINUDDIN, saudara PIAN dan saudara RUSDAR dengan membawa serta gergaji mesin/chain saw masuk kedalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu untuk melakukan penebangan 1 (satu) pohon jenis TIPULU, setelah pohon di tebang selanjutnya pohon tersebut di olah atau diubah bentuk menjadi 15 bantalan atau pacakan dengan panjang kurang leblh 4 meter.
- Bahwa setelah saudara ANDI ZAINUDDIN, saudara PIAN dan saudara RUSDAR melakukan penebangan pohon TIPULU, selanjutnya mereka keluar dari dalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu, kemudlan pada malam harinya saudara ANDI ZAINUDDIN pergi nongkrong ke rumah SAIFUL di Maroangin, pada saat itu saudara ANDI ZAINUDDIN bertemu dengan terdakwa, kemudian saudara ANDI ZAINUDDIN mengatakan kepada terdakwa bahwa pohon jenis TIPULU yang di tebang telah selesai dikerjakan dan pohon tersebut sudah di olah dalam bentuk bantalan atau pacakan dengan jumlah keseluruhan adalah sebanyak satu kubik setengah dengan ongkos sebesar Rp. 450.000.-. Atas penyampaian dari saudara ANDI ZAINUDDIN tersebut, terdakwa kemudian membayar ongkos sebesar Rp. 450.000.- kepada saudara ANDI ZAINUDDIN.
- Bahwa satu bulan kemudian saudara ANDI ZAINUDDIN bertemu dengan saudara AMIRUDDIN DALLE yang menanyakan mengenai kayu milik terdakwa yang masih berada di dalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu dan belum dikeluarkan dan saudara AMIRUDDIN DALLE memerintahkan agar saudara ANDI ZAINUDDIN segera mengeluarkan kayu tersebut agar tidak rusak, atas perintah dari saudara AMIRUDDIN DALLE tersebut, saudara ANDI ZAINUDDIN kemudian mencari saudara HASAN Alias BAPAK AWAL, saudara SULAIMAN Alias AMBO CUANG dan saudara SARAI Alias PAPA CADDa untuk menarik kayu milik terdakwa yang masih berada di dalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu dengan bayaran sebesar Rp. 500.000.- per kubiknya.
- Bahwa saat itu saudara HASAN Alias BAPAK AWAL dengan menggunakan sapi menarik kayu milik terdakwa sebanyak 2 batang, saudara SULAIMAN Alias AMBO CUANG dengan menggunakan kerbau miliknya menarik kayu milik terdakwa sebanyak 3 batang dan saudara SARAI Alias

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 7 dari 50

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAPA CADDA dengan menggunakan kerbau miliknya menarik kayu milik terdakwa sebanyak 2 batang sehingga total kayu yang dikeluarkan dari dalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu oleh saudara HASAN Alias BAPAK AWAL, saudara SULAIMAN Alias AMBO CUANG dan saudara SARAI Alias PAPA CADDA adalah sebanyak 7 batang sedangkan sisanya sebanyak 8 batang masih tertinggal didalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu dan belum dikeluarkan oleh saudara HASAN Alias BAPAK AWAL, saudara SULAIMAN Alias AMBO CUANG dan saudara SARAI Alias PAPA CADDA dengan alasan bahwa kayu yang dikeluarkan sangat jauh sedangkan upanya sedikit.

- Bahwa selanjutnya saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI, A.Md selaku anggota polisi Kehutanan Kabupaten Enrekang berdasarkan surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan Nomor: 356/090/ST/VIII/2013, tanggal 1 Agustus 2013 dan surat Nomor : 365/090/ST/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013 melakukan patroli didalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu.
- Bahwa saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI, A.Md selaku anggota polisi Kehutanan Kabupaten Enrekang melakukan pencarian lokasi penebangan atau lacak bala dan pada tanggal 15 Agustus 2013 saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI, A.Md menemukan sebuah lokasi penebangan kayu jenis TIPULU sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah di olah dalam bentuk bantalan atau pacakan sebanyak 8 bantalan atau pacakan dengan panjang kurang lebih 4 meter.
- Bahwa setelah menemukan 8 bantalan kayu jenis TIPULU selanjutnya saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI, A.Md selaku anggota polisi Kehutanan Kabupaten Enrekang kembali melakukan pencarian di lokasi lain sehingga keluar dari kawasan lokasi hutan lindung, diluar kawasan lokasi hutan lindung saudara SYAMSUL BAHRI S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI, A.Md menemukan 7 bantalan atau pacakan kayu jenis TIPULU yang terletak dipinggir jalan, selanjutnya saudara SYAMSUL BAHRI S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI, A.Md mencari informasi sekitar siapa yang melakukan

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 8 dari 50





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan di dalam lokasi kawasan hutan. Pada saat mencari informasi tersebut saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI A.Md bertemu dengan saudara SULAIMAN Alias AMBO CUANG dan akhirnya ditemukan titik terang bahwa yang melakukan penebangan didalam lokasi kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu tersebut adalah saudara ANDI ZAINUDDIN, saudara PIAN dan saudara RUSDAR Alias RUDDA.

- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap saudara ANDI ZAINUDDIN dan saudara RUSDAR Alias RUDDA mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan penebangan 1 pohon jenis TIPULU di dalam lokasi kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu atau berasal dari kawasan hutan yang di ambil atau di pungut secara tidak sah dan akibat yang ditimbulkan, Negara dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang mengalami kerugian sebesar Rp. 2.014.610.-. (dua juta empat belas ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Drs. ANDI NATSIR, M.Si Bin ANDI BONGA, pada waktu, hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti, pada bulan Juni 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dr. Ratulangi No. 124 Maroangin, kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, *Setiap orang di larang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa ingin membangun rumah di Maroangin dan membutuhkan kayu jenis TIPULU, selanjutnya pada waktu dan tempat

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 9 dari 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, terdakwa memanggil saudara AMIRUDDIN DALLE (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Desa Tuncung dan mengungkapkan bahwa dirinya membutuhkan kayu dan berkeinginan mencari kayu jenis TIPULU.

- Bahwa atas penyampaian dari terdakwa tersebut, selanjutnya saudara AMIRUDDIN DALLE mencari saudara ANDI ZAINUDDIN Bin ANDI SULTAN Alias ADANA IKHSAN (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menyuruh saudara ANDI ZAINUDDIN mengerjakan kayu milik terdakwa didalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu, atas penyampaian dari saudara AMIRUDDIN DALLE tersebut, saudara ANDI ZAINUDDIN mengiyakan perintah dari saudara AMIRUDDIN DALLE.
- Bahwa satu minggu kemudian saudara ANDI ZAINUDDIN bertemu dengan saudara PIAN (DPO) dan saudara RUSDAR Alias RUDDA (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dipinggir jalan dekat rumah saudara ANDI ZAINUDDIN dan selanjutnya mereka mengatur rencana kapan dilakukan penebangan pohon milik terdakwa di dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi secara pasti, pada bulan Juli 2013, sekitar jam 10.00 Wita saudara ANDI ZAINUDDIN, saudara PIAN dan saudara RUSDAR dengan membawa serta gergaji mesin/chain saw masuk kedalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu untuk melakukan penebangan 1 (satu) pohon jenis TIPULU, setelah pohon ditebang selanjutnya pohon tersebut diolah atau diubah bentuk menjadi 15 bantalan atau pacakan dengan panjang kurang lebih 4 meter.
- Bahwa setelah saudara ANDI ZAINUDDIN, saudara PIAN dan saudara RUSDAR melakukan penebangan pohon TIPULU, selanjutnya mereka keluar dari dalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu, kemudian pada malam harinya saudara ANDI ZAINUDDIN pergi nongkrong ke rumah SAIFUL di Maroangin, pada saat itu saudara ANDI ZAINUDDIN bertemu dengan terdakwa, kemudian saudara ANDI ZAINUDDIN melaporkan kepada terdakwa bahwa pohon jenis TIPULU yang ditebang atas perintah terdakwa melalui saudara AMIRUDDIN DALLE telah selesai dikerjakan oleh saudara ANDI ZAINUDDIN dan pohon tersebut sudah diolah dalam bentuk bantalan atau pacakan dengan jumlah keseluruhan adalah sebanyak satu kubik setengah dengan ongkos sebesar Rp. 450.000.-. Atas penyampaian

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 10 dari 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara ANDI ZAINUDDIN tersebut, terdakwa kemudian membayar ongkos sebesar Rp. 450.000.-. kepada saudara ANDI ZAINUDDIN.

- Bahwa satu bulan kemudian saudara ANDI ZAINUDDIN bertemu dengan saudara AMIRUDDIN DALLE yang menanyakan mengenai kayu milik terdakwa yang masih berada didalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu dan belum dikeluarkan dan saudara AMIRUDDIN DALLE memerintahkan agar saudara ANDI ZAINUDDIN segera mengeluarkan kayu tersebut agar tidak rusak, atas perintah dari saudara AMIRUDDIN DALLE tersebut, saudara ANDI ZAINUDDIN kemudian mencari saudara HASAN Alias BAPAK AWAL, saudara SULAIMAN Alias AMBO CUANG dan saudara SARAI Alias PAPA CADDA untuk menarik kayu milik terdakwa yang masih berada di dalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu dengan bayaran sebesar Rp. 500.000.-. per kubiknya.
- Bahwa saat itu saudara HASAN Alias BAPAK AWAL dengan menggunakan sapi menarik kayu milik terdakwa sebanyak 2 batang, saudara SULAIMAN Alias AMBO CUANG dengan menggunakan kerbau miliknya menarik kayu milik terdakwa sebanyak 3 batang dan saudara SARAI Alias PAPA CADDA dengan menggunakan kerbau miliknya menarik kayu milik terdakwa sebanyak 2 batang sehingga total kayu yang dikeluarkan dari dalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu oleh saudara HASAN Alias BAPAK AWAL, saudara SULAIMAN Alias AMBO CUANG dan saudara SARAI Alias PAPA CADDA adalah sebanyak 7 batang sedangkan sisanya sebanyak 8 batang masih tertinggal didalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu dan belum dikeluarkan oleh saudara HASAN Alias BAPAK AWAL, saudara SULAIMAN Alias AMBO CUANG dan saudara SARAI Alias PAPA CADDA dengan alasan bahwa kayu yang dikeluarkan sangat jauh sedangkan upanya sedikit.
- Bahwa selanjutnya saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI, A.Md selaku anggota polsi Kehutanan Kabupaten Enrekang berdasarkan surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan Nomor: 356/090/ST/VIII/2013, tanggal 1 Agustus 2013 dan surat Nomor : 365/090/ST/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013 melakukan patroli didalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penebangan pohon didalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu.

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 11 dari 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI A.Md selaku anggota polisi Kehutanan Kabupaten Enrekang melakukan pencarian lokasi penebangan atau lacak bala dan pada tanggal 15 Agustus 2013 saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI, A.Md menemukan sebuah lokasi penebangan kayu jenis TIPULU sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah di olah dalam bentuk bantalan atau pacakan sebanyak 8 bantalan atau pacakan dengan panjang kurang lebih 4 meter.
- Bahwa setelah menemukan 8 bantalan kayu jenis TIPULU selanjutnya saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI, A.Md selaku anggota polisi Kehutanan Kabupaten Enrekang kembali melakukan pencarian di lokasi lain sehingga keluar dari kawasan lokasi hutan lindung, diluar kawasan lokasi hutan lindung saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI, A.Md menemukan 7 bantalan atau pacakan kayu jenis TIPULU yang terletak dipinggir jalan, selanjutnya saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI, A.Md mencari informasi sekitar siapa yang melakukan penebangan di dalam lokasi kawasan hutan. Pada saat mencari informasi tersebut saudara SYAMSUL BAHRI, S.Hut, saudara IKHWAN AMMAR dan saudara ISWAHYUDI, A.Md bertemu dengan saudara SULAIMAN Alias AMBO CUANG dan akhirnya ditemukan titik terang bahwa yang melakukan penebangan di dalam lokasi kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu tersebut adalah saudara ANDI ZAINUDDIN, saudara PIAN dan saudara RUSDAR Alias RUDDA.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap saudara ANDI ZAINUDDIN dan saudara RUSDAR Alias RUDDA mereka mengakui bahwa mereka telah melakukan penebangan 1 pohon jenis TIPULU di dalam lokasi kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu dan penebangan pohon tersebut atas suruhan dari saudara AMIRUDDIN DALLE dan terdakwa yang dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang. Atas informasi tersebut kemudian penyidik pada Polres Enrekang melakukan pengembangan penyidikan dan diketahui bahwa memang terdakwa yang berkeinginan untuk memiliki atau menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut Negara dalam hal ini Dinas Kehutanan Kabupaten Enrekang mengalami kerugian sebesar Rp. 2.014.610.- (dua juta empat empat ratus enam ratus sepuluh rupiah).

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 12 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan di Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas surat dekwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SYAMSUL BAHRI.,S.Hut bin SYAMSUDDIN :

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2013 sekitar 10.00 WITA, terjadi penebangan hutan di dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu Desa Tuncung Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang; Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penebangan pohon di salah satu kawasan hutan lindung yang ada di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan untuk melakukan patroli sekaligus mengecek kebenaran informasi tersebut dimana terjadinya lokasi penebangan pohon;
- Bahwa pada saat masuk dalam kawasan hutan lindung itu, saksi, saksi Ikwan Ammar dan saksi Iswahyudi menemukan lokasi penebangan kayu tersebut dimana lokasinya termasuk dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan operasi pengamanan kawasan hutan lindung dan berusaha mencari dan menangkap siapa pelaku penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa dalam mendapatkan lokasi tempat penebangan kayu tersebut kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan lacak bala sehingga pada tanggal 15 Agustus 2013 ditemukan sebuah lokasi penebangan kayu jenis Tipulu sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah diolah dalam

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 13 dari 50





bentuk bantalan atau pacakan sebanyak 8 (delapan) batang dengan panjang 4 meter kemudian dilanjutkan pencarian lokasi lain namun saksi bersama dengan Tim tidak berhasil menemukan lokasi penebangan lagi;

- Bahwa saksi bersama dengan Tim akhirnya keluar dari hutan dan pada saat keluar dari hutan dengan Tim menemukan kayu bentuk bantalan atau pacakan sebanyak 7 (tujuh) batang dengan panjang 4 meter tepatnya dipinggir jalan dimana kayu tersebut adalah jenis Tipulu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Tim mencari informasi siapa yang melakukan penebangan kayu tersebut dan bertemu dengan saksi Sulaiman dan akhirnya ditemukan titik terang bahwa lokasi penebangan kayu jenis Tipulu sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah diolah terdiri atas 8 (delapan) batang dalam bentuk bantalan atau pacakan dengan panjang 4 meter dan 7 (tujuh) batang bantalan atau pacakan dengan panjang 4 meter yang ditemukan di pinggir jalan adalah kayu yang telah ditebang oleh saksi Andi Zainuddin, Pian dan saksi Rusdar;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 434/Menhut/11/2009, menetapkan bahwa kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, masuk dalam kawasan Hutan lindung;
- Bahwa dalam kegiatan penebangan pohon dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa penebangan pohon tipulu tersebut Negara dirugikan sebesar Rp. 2.014.610,-. (dua juta empat belas ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa tempat penebangan kayu oleh terdakwa merupakan kawasan hutan lindung yaitu kelompok Hutan Latimojong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan jika kawasan hutan lindung buttu bulu-bulu sebagian merupakan pemukiman penduduk sedangkan keterangan lainnya terdakwa tidak mengetahuinya;

## 2. ISWAHYUDI, A.Md bin BASO PALALLO alias WAWAN:

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2013 sekitar 10.00 WITA, terjadi penebangan hutan di dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu Desa Tuncung Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 14 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penebangan pohon di salah satu kawasan hutan lindung yang ada di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan untuk melakukan patroli sekaligus mengecek kebenaran informasi tersebut dimana terjadinya lokasi penebangan pohon;
- Bahwa pada saat masuk dalam kawasan hutan lindung itu, saksi, saksi Ikwan Ammar dan saksi Syamsul Bahri menemukan lokasi penebangan kayu tersebut dimana lokasinya termasuk dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan operasi pengamanan kawasan hutan lindung dan berusaha mencari dan menangkap siapa pelaku penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa dalam mendapatkan lokasi tempat penebangan kayu tersebut kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan lacak bala sehingga pada tanggal 15 Agustus 2013 ditemukan sebuah lokasi penebangan kayu jenis Tipulu sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah diolah dalam bentuk bantalan atau pacakan sebanyak 8 (delapan) batang dengan panjang 4 meter kemudian dilanjutkan pencarian lokasi lain namun saksi bersama dengan Tim tidak berhasil menemukan lokasi penebangan lagi;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim akhirnya keluar dari hutan dan pada saat keluar dari hutan dengan Tim menemukan kayu bentuk bantalan atau pacakan sebanyak 7 (tujuh) batang dengan panjang 4 meter tepatnya dipinggir jalan dimana kayu tersebut adalah jenis Tipulu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Tim mencari informasi siapa yang melakukan penebangan kayu tersebut dan bertemu dengan saksi Sulaiman dan akhirnya ditemukan titik terang bahwa lokasi penebangan kayu jenis Tipulu sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah diolah terdiri atas 8 (delapan) batang dalam bentuk bantalan atau pacakan dengan panjang 4 meter dan 7 (tujuh) batang bantalan atau pacakan dengan panjang 4 meter yang ditemukan di pinggir jalan adalah kayu yang telah ditebang oleh saksi Andi Zainuddin, Pian dan saksi Rusdar;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 434/Menhut/11/2009, menetapkan bahwa kawasan hutan Buttu Bulu-

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 15 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulo Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, masuk dalam kawasan Hutan lindung;

- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon tipulu tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa atas perbuatan penebangan pohon tipulu tersebut Negara dirugikan sebesar Rp. 2.014.610,- (dua juta empat belas ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa tempat penebangan kayu oleh terdakwa merupakan kawasan hutan lindung yaitu kelompok Hutan Latimojong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi Inl, terdakwa tidak mengetahuinya.

### 3. IKHWAN AMAR bin AMMAR allas IWAN

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2013 sekitar 10.00 WITA, terjadi penebangan hutan di dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulo-Bulo, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penebangan pohon disalah satu kawasan hutan lindung yang ada di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan untuk melakukan patroli sekaligus mengecek kebenaran informasi tersebut dimana terjadinya lokasi penebangan pohon;
- Bahwa pada saat masuk dalam kawasan hutan lindung itu saksi, saksi Syamsul Bahri dan saksi Iswahyudi menemukan lokasi penebangan kayu tersebut dimana lokasinya tennasuk dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulo-Bulo, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa selanjutnya Tim melakukan operasi pengamanan kawasan hutan lindung dan berusaha mencari dan menangkap siapa pelaku penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa dalam mendapatkan lokasi tempat penebangan kayu tersebut kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan lacak bala sehingga pada tanggal 15 Agustus 2013 ditemukan sebuah lokasi penebangan

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 16 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kayu jenis Tipulu sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah diolah dalam bentuk bantalan atau pacakan sebanyak 8 (delapan) batang dengan panjang 4 meter kemudian dilanjutkan pencarian lokasi lain namun saksi bersama dengan Tim tidak berhasil menemukan lokasi pennebangan lagi;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim akhirnya keluar dari hutan dan pada saat keluar dari hutan dengan Tim menemukan kayu bentuk bantalan atau pacakan sebanyak 7 (tujuh) batang dengan panjang 4 meter tepatnya dipinggir jalan dimana kayu tersebut adalah jenis Tipulu;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Tim mencari informasi siapa yang melakukan pennebangan kayu tersebut dan bertemu dengan saksi Sulaiman dan akhirnya ditemukan titik terang bahwa lokasi pennebangan kayu jenis Tipulu sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah diolah terdiri atas 8 (delapan) batang dalam bentuk bantalan atau pacakan dengan panjang 4 meter dan 7 (tujuh) batang bantalan atau pacakan dengan panjang 4 meter yang ditemukan di pinggir jalan adalah kayu yang telah ditebang oleh saksi Andi Zainuddin, Pian dan saksi Rusdar;
  - Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 434/Menhut/11/2009, menetapkan bahwa kawasan hutan Buttu Bulu-Bulo, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, masuk dalam kawasan Hutan lindung;
  - Bahwa pennebangan pohon jenis Tipulu tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
  - Bahwa atas perbuatan ,pennebangan pohon tipulu tersebut Negara dirugikan sebesar Rp. 2.014.610,-. (dua juta empat belas ribu enam ratus sepuluh rupiah).
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni tidak pernah menyuruh Sulaiman menarik kayu sedangkan keterangan lainnya terdakwa tidak mengetahuinya;

#### 4. AMIRUDDIN DALLE.,SE bin DALLE alias AMIR:

- Bahwa pada bulan Juli 2013, terjadi pennebangan hutan di kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulo. Desa Tuncung, Kecamatan Malwa. Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi selaku kepala Desa Tuncung;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 17 dari 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan penebangan pohon yakni saksi Andi Zainuddin, saksi Rusdar dan Pian;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Andi Zainuddin dan mengatakan jika akan menebang pohon karena disuruh oleh saksi Andi Natsir;
- Bahwa saksi mempersilahkan kepada saksi Andi Zainuddin untuk menebang pohon karena disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi Andi Zainuddin akan menebang pohon di kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu;
- Bahwa kayu tersebut ditarik oleh saksi Sulaiman, saksi Hasan dan saksi Sarai keluar karena disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pohon yang ditebang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni saksi tidak pernah menyuruh saksi Andi Zainuddin menebang kayu serta tidak pernah menyuruh saksi Sulaiman, saksi Hasan dan saksi Sarai untuk menarik kayu sedangkan keterangan lainnya terdakwa membenarkannya;

**5. ANDI ZAINUDDIN Bin SULTAN Alias ATTANA IKHSAN:**

- Bahwa pada bulan Juli 2013, didalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Enrekang, terjadi penebangan hutan didalam kawasan hutan;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Amiruddin Dalle jika terdakwa membutuhkan kayu jenis Tipulu;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dengan saksi Amiruddin Dalle, saksi lalu menebang pohon tersebut;
- Bahwa saksi menebang pohon di areal Hutan Buttu Bulu-Bulu, karena disuruh oleh saksi Amiruddin Dalle;
- Bahwa saksi dengan saksi Rusdar pernah datang ke rumah terdakwa untuk menerima uang pembayaran hasil penebangan kayu;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan kayu tersebut dan telah siap, lalu saksi memberitahukan kepada terdakwa yang jumlahnya sebanyak 1,5M<sup>3</sup> dan dibayar seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh rupiah);

*Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 18 dari 50*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penebangan hutan sebanyak 1 (satu) pohon Tipulu yang diolah menjadi 15 (lima belas) buah bantalan dengan panjang 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi melakukan penebangan hutan bersama dengan saksi Rusdar dan Pian;
- Bahwa saksi melakukan penebangan dengan menggunakan 2 (dua) chainsaw yakni milik saksi dan milik saksi Rusdar;
- Bahwa saksi juga pernah datang ke rumah terdakwa bersama dengan saksi Hasan dan saksi Sulaiman untuk meminta biaya tambahan menarik kayu yang akhirnya disepakati harga menarik kayu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menebang pohon setelah mendapatkan ijin dari saksi Amiruddin Dalle selaku kepala Desa karena pesanan kayu dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya jika kawasan hutan yang ditebang merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa pohon yang setelah ditebang dan dipotong menjadi bantalan, lalu olah penarik kayu ditarik ke pinggir jalan;
- Bahwa setelah masalah penebangan kayu ini diketahui aparat, terdakwa memberitahukan kepada saksi untuk menjauh dulu dari kampung dan saksi lalu bersembunyi di kampung Bolli;
- Bahwa saksi dalam melakukan penebangan pohon tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan tidak pernah menyuruh mencarikan kayu jenis Tipulu dan tidak pernah menyuruh saksi untuk bersembunyi sedangkan keterangan lainnya terdakwa membenarkannya;

### 6. RUSDAR alias RUDDA:

- Bahwa pada bulan Juli 2013, terjadi penebangan hutan Lindung Buttu Bulu-Bulu, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Enrekang;
- Bahwa saksi melakukan penebangan pohon sebanyak 1 (satu) pohon jenis Tipulu yang diolah menjadi 15 (lima belas) buah bantalan dengan panjang 4 (empat) meter;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 19 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penebangan hutan bersama dengan saksi Andi Zainuddin dan Pian;
- Bahwa saksi melakukan penebangan dengan menggunakan 2 (dua) chainsaw yakni milik saksi Andi Zainuddin dan milik saksi;
- Bahwa saksi menebang pohon bersama saksi Andi Zainuddin setelah mendapatkan ijin dari saksi Amiruddin Dalle selaku kepala Desa karena pesanan dari terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari total keseluruhan ongkos kerja sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ongkos kerja penebangan kayu dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya jika kawasan hutan yang ditebang merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa pohon yang setelah ditebang dan dipotong menjadi bantalan lalu oleh penarik kayu, kayu ditarik ke pinggir jalan;
- Bahwa saksi dalam melakukan penebangan pohon tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa tidak mengetahuinya;

## 7. SULAIMAN bin SALLEANG alias AMBO CUANG:

- Bahwa pada bulan Juli 2013, didalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Enrekang, saksi telah menarik kayu keluar dari hutan;
- Bahwa kayu yang ditarik sebanyak 7 (tujuh) batang dalam bentuk bantalan;
- Bahwa yang menarik kayu tersebut yakni saksi, saksi Hasan dan saksi Sarai;
- Bahwa saksi dan saksi Sarai menarik kayu tersebut menggunakan Kerbau sedangkan saksi Hasan menggunakan Sapi;
- Bahwa saksi menarik kayu sebanyak 3 (tiga) batang sedangkan saksi Sarai dan saksi Hasan masing-masing menarik sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa cara menarik kayu tersebut yakni kayu dililit dengan rantai besi lalu diikatkan pada sapi lalu ditarik;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 20 dari 50

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menarik kayu karena disuruh oleh saksi Andi Zelnuddin yang mana kayu tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Andi Zainuddin jika penebangan kayu tersebut atas permintaan terdakwa;
- Bahwa kayu yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon jenis Tipulu;
- Bahwa saksi hanya menarik sebanyak 7 (tujuh) buah bantalan kayu sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) buah bantalan belum diangkut karena tidak ada kesepakatan harga;
- Bahwa saat menarik kayu tersebut, saksi sempat meminta kenaikan upah angkut pada terdakwa dan disepakati ditambah menjadi Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditarik 7 (tujuh) bantalan kayu, lalu sisanya akan ditarik setelah idul fitri;
- Bahwa kayu tersebut tidak ditarik karena bermasalah;
- Bahwa saksi belum pernah dibayarkan ongkos menarik kayu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa menyatakan tidak menyuruh saksi menarik kayu dan tidak pernah memanggil saksi ke rumah sedangkan keterangan lainnya terdakwa membenarkannya;

### 8. HASAN bin TANG alias BAPAK AWAL:

- Bahwa pada bulan Juli 2013, didalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Enrekang, saksi telah menarik kayu keluar dari hutan;
- Bahwa kayu yang ditarik sebanyak 7 (tujuh) batang dalam bentuk bantalan;
- Bahwa yang menarik kayu tersebut yakni saksi, saksi Sulaiman dan saksi Sarai;
- Bahwa saksi Sulaiman dan saksi Sarai menarik kayu tersebut menggunakan Kerbau, sedangkan saksi menggunakan Sapi;
- Bahwa saksi Sulaiman menarik kayu sebanyak 3 (tiga) batang sedangkan saksi Sarai dan saksi masing-masing menarik sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa cara menarik kayu tersebut yakni kayu dililit dengan rantai besi lalu diikatkan pada sapi lalu ditarik;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 21 dari 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menarik kayu karena disuruh oleh saksi Andi Zainuddin yang mana jika kayu tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Andi Zainuddin jika penebangan kayu tersebut atas permintaan terdakwa;
- Bahwa kayu yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon jenis Tipulu;
- Bahwa saksi hanya menarik sebanyak 7 (tujuh) buah bantalan kayu sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) buah bantalan belum diangkut karena tidak ada kesepakatan harga;
- Bahwa saat menarik kayu tersebut, saksi sempat meminta kenaikan upah angkut pada terdakwa dan disepakati ditambah menjadi Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa kayu tidak ditarik karena ternyata kayu-kayu tersebut bermasalah;
- Bahwa saksi belum pernah menerima biaya menarik kayu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya;

### 9. Sarai bin TALEBA alias PAPA CADDA;

- Bahwa pada bulan Juli 2013, didalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulo, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Enrekang, saksi telah menarik kayu keluar dari hutan;
- Bahwa kayu yang ditarik sebanyak 7 (tujuh) batang dalam bentuk bantalan;
- Bahwa yang menarik kayu tersebut yakni saksi Sulaiman, saksi Hasan dan saksi;
- Bahwa saksi Sulaiman dan saksi menarik kayu tersebut menggunakan Kerbau, sedangkan saksi Hasan menggunakan sapi;
- Bahwa saksi Sulaiman menarik kayu sebanyak 3 (tiga) batang sedangkan saksi dan saksi Hasan masing-masing menarik sebanyak 2 (dua) batang;
- Bahwa cara menarik kayu tersebut yakni kayu dililit dengan rantai besi lalu diikatkan pada sapi lalu ditarik;
- Bahwa saksi menarik kayu karena disuruh oleh saksi Andi Zainuddin yang mana kayu tersebut merupakan milik terdakwa;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 22 dari 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Andi Zainuddin penebangan kayu tersebut atas permintaan terdakwa;
- Bahwa kayu yang ditebang sebanyak 1 (satu) pohon;
- Bahwa saksi hanya menarik sebanyak 7 (tujuh) buah bantalan kayu sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) buah bantalan belum diangkut karena tidak ada kesepakatan harga;
- Bahwa saat menarik kayu tersebut, saksi sempat meminta kenaikan upah angkut pada terdakwa dan disepakati ditambah menjadi Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah menerima biaya menarik kayu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi meringankan (saksi a de charge) yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ARIS bin HIBBU alias PAPA INDAH:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah hutan lindung;
- Bahwa saksi tidak tahu jika kawasan hutan buttu Bulu-Bulu merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi bekerja di dalam kawasan hutan lindung di Dusun Buttu Lipa didalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu sebagai penyadap;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada yang melarang untuk menyadap;
- Bahwa saksi telah tinggal didalam kawasan hutan kurang lebih 30 tahun;
- Bahwa saksi mempunyai rumah didalam kawasan hutan lindung berupa rumah panggung dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bahwa didalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu ada rumah penduduk sekitar 20 rumah;
- Bahwa didalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu terdapat jalan untuk penduduk;
- Bahwa selama saksi bekerja didalam belum pernah ada pihak kehutanan yang melarang dan menyuruh berhenti dan memberikan kompensasi;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 23 dari 50





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menebang kayu didalam berupa pohon yang kecil dengan menggunakan parang dan diambil disekitar rumah saksi;
- Bahwa saksi mempunyai kelompok tani didalam dan pernah mendapatkan bantuan Gemas (kakao) dari pemerintah;
- Bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya;

## 2. ASRI bin HIBBU alias KASSA;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah hutan lindung;
- Bahwa saksi tidak tahu jika kawasan hutan Buttu Bulu-Bulo merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi bekerja di dalam kawasan hutan Lindung di Dusun Buttu Lipa didalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulo sebagai penyadap;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada yang melarang untuk menyadap;
- Bahwa saksi telah tinggal didalam kawasan hutan kurang lebih 30 tahun;
- Bahwa saksi mempunyai rumah didalam kawasan hutan lindung berupa rumah panggung dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bahwa didalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulo ada rumah penduduk sekitar 20 rumah;
- Bahwa didalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulo terdapat jalan untuk penduduk;
- Bahwa selama saksi bekerja didalam belum pernah ada pihak kehutanan yang melarang dan menyuruh berhenti dan memberikan kompensasi;
- Bahwa saksi pernah menebang kayu didalam berupa pohon yang kecil dengan menggunakan parang dan diambil disekitar rumah saksi;
- Bahwa saksi mempunyai kelompok tani didalam dan pernah mendapatkan bantuan Gemas (kakao) dari pemerintah;
- Bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya;

## 3. MUHAMMAD AKIB bin TAHONDO alias BAPAK APPE:

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa Tuncung merangkap Pelaksana Tugas Kepala Desa Tuncung;
- Bahwa didalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulo terdapat rumah penduduk;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 24 dari 50

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga yang tinggal tersebut memiliki Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa masyarakat yang tinggal didalam kawasan hutan bekerja bercocok tanam;
- Bahwa belum pernah ada larangan dari aparat kepada masyarakat untuk tidak bercocok tanam didalam kawasan hutan;
- Bahwa didalam kawasan hutan terdapat jalan dan kuburan;
- Bahwa tidak pernah dibuat larangan beraktifitas didalam kawasan hutan;
- Bahwa kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung pada tahun 1992;
- Bahwa dahulu pernah ada bantuan kepada masyarakat berupa kakao;
- Bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya;

## 4. SUPAROI bin NURDIN alias BAPAK SUL:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tuncung didalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu;
- Bahwa saksi tinggal sejak lahir dan bekerja dengan bercocok tanam dan menyadap;
- Bahwa tidak pernah ada larangan untuk berkebun didalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi biasa membayar pajak Bumi dan Bangunan kepada Kepala Desa;
- Bahwa atas keterangan-saksi ini, terdakwa membenarkannya;

## 5. SUKRI bin RANNU:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Tuncung didalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu;
- Bahwa saksi tinggal sejak lahir dan bekerja dengan bercocok tanam dengan menanam coklat, cengkeh dan merica;
- Bahwa tidak pernah ada larangan untuk berkebun didalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi biasa membayar pajak Bumi dan Bangunan kepada Kepala Desa;
- Bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa membenarkannya;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 25 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ahli yang diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Ahli: IMRAN bin HAMMADA:

- Bahwa saksi selaku Polisi Kehutanan dan mulai jadi Ahli di persidangan sejak tahun 1997;
- Bahwa ahli pernah melihat lokasi penebangan hutan di kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan titik koordinat S 03 43 51,7 dan 119 55 39,7
- Bahwa kawasan Hutan Buttu Bulu-Bulu merupakan kawasan hutan lindung sejak:
  - Tahun 1982 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 760/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982;
  - Tanggal 14 Oktober 1999 melalui SK Nomor: SK.890.KPTS/11/1999;
  - Tanggal 23 Juli 2009 melalui SK Nomor : 434/Menhut-II/2009;
- Bahwa melalui Surat Keputusan Menhut tahun 1982 terjadi perubahan luas hutan dari 1000Ha menjadi 1461 Ha;
- Bahwa pengambilan gambar Kawasan Hutan Lindung Buttu Bulu-Bulu diambil melalui GPS;
- Bahwa didalam kawasan hutan terdapat rumah penduduk dan lahan pertanian;
- Bahwa setelah jadi kawasan hutan lindung, berdasarkan pasal 68 ayat 3 dan 4 UU nomor 41 tahun 1999, setelah ditetapkan jadi kawasan hutan maka penduduk yang tinggal dan bercocok tanam didalam kawasan hutan mendapatkan penggantian berupa uang/kompensasi;
- Bahwa oleh karena belum adanya kompesansi, masyarakat diperbolehkan tetap mengusahakan tanah didalam kawasan hutan asalkan tidak menambah luas, berdasarkan hasil musyawarah Panitia Tata Batas dimana Bupati selaku ketua Panitia;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013 Ahli ikut mencari lokasi penebangan;
- Bahwa kemudian didapati tunggak pohon jenis Tipulu dengan diameter 70 (tujuh puluh) centimeter dengan perkiraan pohon berusia 30 tahun;
- Bahwa didalam kawasan hutan lindung dilarang menebang pohon;
- Bahwa kayu tipulu merupakan kayu yang tidak mempunyai spesifikasi khusus dan dapat tumbuh secara alami didalam maupun diluar kawasan hutan;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 26 dari 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penebangan kayu tipulu, didapati kerugian Negara sebesar Rp. 2.014.650,- (dua juta empat belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa kerugian Negara tersebut dihitung berdasarkan lingkaran dan panjang kayu serta harga nilai tegakan yang didapati dari penebang kayu;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012, untuk penjualan kayu harus melalui ijin Bupati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2013, terjadi penebangan pohon di kawasan hutan Lindung Buttu Bulu-Bulu, Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memasan kayu melalui saksi Amiruddin Dalle;
- Bahwa kemudian saksi Amiruddin Dalle mengatakan kepada saksi jika kayu tersebut telah siap;
- Bahwa segala sesuatunya mengenai kayu tersebut diurus melalui saksi Amiruddin Dalle dan saksi Andi Zainuddin sedangkan terdakwa hanya memesan saja;
- Bahwa saksi Amiruddin Dalle dan saksi Andi Zainuddin datang ke rumah terdakwa namun tidak bersamaan dan terdakwa menanyakan apabila ada penduduk mau jual kayu maka terdakwa mau membelinya;
- Bahwa kemudian saksi Amiruddin Dalle memberitahukan kepada saksi Andi Zainuddin untuk menebang kayu tersebut sebagai tukang chainsaw dan terdakwa lalu membayar harga kayu tersebut;
- Bahwa saksi Andi Zainuddin kemudian melakukan penebangan pohon jenis tipulu di dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu;
- Bahwa saksi Andi Zainuddin melakukan penebangan bersama dengan saksi Rusdar dan Pian;
- Bahwa setelah melakukan penebangan sebuah pohon, lalu diolah menjadi kayu berupa bantalan dan menjadi 15 (limabelas) bantalan/bancakan;
- Bahwa setelah itu saksi Andi Zainuddin menghubungi saksi Sulaiman, saksi Sarai dan saksi Hasan untuk menarik kayu-kayu tersebut keluar dari hutan;
- Bahwa kemudian disepakati harga menarik kayu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 27 dari 50

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hasan, saksi Sulaiman dan saksi Sarai lalu menarik bantalan kayu-kayu tersebut dengan menggunakan sapi dan kerbau;
- Bahwa baru ditarik 7 (tujuh) bantalan, saksi Sulaiman, saksi Hasan dan saksi Sarai berhenti menarik kayu dengan alasan upah yang kurang;
- Bahwa penarik kayu yakni saksi Sulaiman dan saksi Sarai pernah datang meminta tambahan uang menarik kayu, dan terdakwa menyetujui untuk menambah biaya penarikan kayu;
- Bahwa pada saat permasalahan kayu ini mulai diselidiki, saksi Andi Zainuddin mau menjauh dari kampung namun oleh terdakwa disuruh pikir kembali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memesan kayu yang diambil dari kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu;
- Bahwa terdakwa hanya memesan kayu kepada saksi Amiruddin Dalle dan segala sesuatunya diurus oleh saksi Amiruddin Dalle;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Sulaiman, saksi Hasan dan saksi Sarai untuk menarik kayu karena semuanya disuruh oleh saksi Andi Zainuddin;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) batang kayu jenis Tipuluh dalam bentuk pancakan/bantalan;
  - 2 (satu) unit gergaji mesin (chainsaw) Merk STIHL warna orange putih;
- Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Enrekang sehingga dapat dipakai untuk pembuktian dalam perkara ini dan terdapat barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Bupati Enrekang tanggal 7 Maret 2000 tentang Rekomendasi HP HKM;
- Surat Keterangan Persetujuan Pengolahan Hutan Produksi, Maroanging tanggal 19 September 1981;
- Surat Keterangan Pengolahan Tanah Bolli tanggal 19 September 1981;
- Riwayat Singkat Hutan Kabou Swapraja Maiwa tanggal 12 Januari 1985;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 28 dari 50





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar situasi tanah perkebunan anggota Veteran PEPABRI Kec. Maiwa, di kampung Galung-Galung dan Talabbo dan sekitarnya;
- Surat dari Bupati Kabupaten Enrekang perihal penjelasan kasus Ketua DPRD Kab. Enrekang tertanggal 1 Juli 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tertanggal 18 Maret 2015 yang pada pokoknya Menuntut: supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ANDI NATSIR, M.Si Bin ANDI BONGA bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyuruh melakukan penebangan pohon didalam hutan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang*" sebagaimana diatur dalam pasal *Pasal 50 Ayat (3) huruf e Jo Passi 78 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP*" sebagaimana dalam alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ANDI NATSIR, M.Si Bin ANDI BONGA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) batang kayu jenis Tipuluh dalam bentuk pancakan/bantalan;  
Dirampas Untuk Negara;
  - 2 (dua) unit gergaji mesin (chainsaw) Merk STIHL warna orange putih; dikembalikan kepada Andi Zainuddin bin Andi Sultan alias Attana Ikhsan dan Rusdar alias Rudda;
  - 2 lembar fotocopy surat nomor : 227/52/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014 perihal penjelasan status hukum kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu;
  - 2 lembar fotocopy surat nomor : B/781/VII/2014/Rekskrim, tanggal 15 juli 2014 perihal sanggahan dan permintaan status hukum kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 29 dari 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotocopy surat nomor: 518/167/ASS.J, tanggal 7 Maret 2000, perihal rekomendasi HPHKM;
  - 1 lembar fotocopy surat keterangan pengolahan tanah nomor : 03/DT/3/1980, tanggal 5 Pebruari 1980;
  - 1 lembar fotocopy surat keterangan pengolahan tanah nomor : SKPT/DT/7419/1981, tanggal 19 September 1981;
  - 1 lembar fotocopy gambar situasi tanah/lokasi perkebunan anggota veteran/Pepabri kecamatan Maiwa di kplks Galung-Galung dan Talobbo sekitarnya, luas 150 Ha, tanggal 19 September 1981;
  - 1 lembar fotocopy riwayat singkat hutan kabou swapraja maiwa tertanggal 12 Januari 1985;
  - 1 lembar fotocopy surat keterangan persetujuan pengolahan hutan produksi tertanggal 19 September 1981;
  - 1 lembar fotocopy laporan kejadian No. 01/K/Polhut/VIII/2013;
  - 1 lembar fotoocopy surat No. 198/522NI/2014, tanggal 5 Juni 2014 tentang surat PBB dalam kawasan hutan;
- Surat-surat sebagaimana tersebut diatas, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa tidak bersalah atas apa yang didakwakan dan meminta untuk dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan:

1. Tidak ada satupun dakwaan yang terbukti dalam persidangan yang terhormat ini;
2. Dasar hukum dakwaan Pidum-03/Ep.3/R.4.24/01/2015 adalah UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sudah kadaluarsa dengan diundangkan UU NO. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan dengan demikian dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan Batal dengan sendirinya demi hukum;
3. Orang bijak pernah mendengar mengatakan bahwa "hakim dalam mengambil keputusan, lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang belum tentu bersalah.

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 30 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pembelaan tersebut dari terdakwa, Penasihat Hukum terdakwa juga telah mengajukan nota pembelaannya yang pada pokoknya:

- Bahwa berdasarkan analisa hukum penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum, jika terbukti bahwa Penuntut Umum tidak konsisten dengan apa yang didakwakan dan dituntut kepada terdakwa sehingga kejanggalan-kejanggalan yang timbul dalam perkara ini, memberi kesan bahwa kasus ini dipaksakan oleh Penuntut Umum untuk disidangkan demi kepentingan pihak-pihak tertentu;
- Bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya, menolak pendapat tersebut dan tetap pada suatu keyakinan bahwa setiap proses peradilan haruslah didasarkan pada suatu ketentuan hukum dengan sistem acara yang dianut dalam hukum positif sebagai bentuk wujud nyata dari Negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan. Penasihat Hukum dan terdakwa tidak menaruh kekhawatiran sedikit pun dan oleh peradilan apapun yang akan dihadapkan kepada terdakwa tidak akan mengubah sesuatu fakta bahwa terdakwa tidak melakukan sesuatu perbuatan seperti apa yang diuraikan dalam surat Tuntutan Penuntut Umum;
- Penasihat Hukum terdakwa percaya, bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami atau dendam tatapi didasarkan kepada tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman kepada etika dan norma hukum yang akhinya kesemuanya itu berpulang kepada pertanggung jawaban kita masing-masing kepada sang pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa;
- Bahwa berdasarkan, alat bukti yang sah, yang diserap berdasarkan lima panca indera baik dari keterangan saksi, keterangan saksi a de charge, keterangan saksi ahli, bukti surat-surat dan keterangan terdakwa, maka sesuai hakekat undang-undang yang berlaku di Indonesia, Penasihat Hukum terdakwa berkeyakinan bahwa terdakwa Drs. Andi Natsir bin Andi Bonga, tidak terbukti bersalah, melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan dan dituntut kepadanya baik dalam dakwaan alternative kesatu, kedua dan ketiga;

Hal-hal yang meringankan terdakwa:

- Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Enrekang yang tenaga dan pikirannya sangat dibutuhkan;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 31 dari 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga masih membutuhkan perhatian dan penghasilan dari terdakwa;
- Terdakwa sopan selama masa persidangan;

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Drs. Andi Natsir bin Andi Bonga, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyuruh melakukan penebangan pohon didalam hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana disebutkan dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Membebaskan terdakwa Drs. Andi Natsir bin Andi Bonga, dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Drs. Andi Natsir bin Andi Bonga dari semua tuntutan hukum (*onslaag va alle rechvervolging*) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Drs. Andi Natsir bin Andi Bonga dari tahanan;
4. Mengembalikan harkat martabat dan nama baik terdakwa Drs. Andi Natsir bin Andi Bonga;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo At Bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*Asasi*) terdakwa sebagai manusia;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa serta penasihat hukumnya menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dan dianggap telah termuat serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk yang diperoleh dari adanya persesuaian antara keterangan

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 32 dari 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi satu dengan yang lainnya serta dihubungkan barang bukti, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2013, didalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulo, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Enrekang, terjadi penebangan pohon jenis Tipulu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memesan kayu Tipulu melalui saksi Amiruddin Dalle;
- Bahwa kemudian saksi Amiruddin Dalle mengatakan kepada terdakwa jika kayu Tipulu tersebut telah siap;
- Bahwa kemudian saksi Amiruddin Dalle memberitahukan kepada saksi Andi Zainuddin untuk menebang kayu tersebut sebagai tukang chainsaw;
- Bahwa saksi Andi Zainuddin kemudian melakukan penebangan pohon jenis tipulu di dalam kawasan lindung Buttu Bulu-Bulo;
- Bahwa saksi Andi Zainuddin melakukan penebangan bersama dengan saksi Rusdar dan Pian dengan menggunakan 2 (dua) mesin chainsaw;
- Bahwa setelah melakukan penebangan sebuah pohon, lalu diolah menjadi kayu berupa bantalan berjumlah 15 (limabelas) bantalan/pacakan;
- Bahwa setelah itu saksi Andi Zainuddin menghubungi saksi Sulaiman, saksi Sarai dan saksi Hasan untuk menarik kayu-kayu tersebut keluar dari hutan ke pinggir jalan;
- Bahwa kemudian disepakati harga menarik kayu sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Hasan, saksi Sulaiman dan saksi Sarai lalu menarik bantalan kayu-kayu tersebut dengan menggunakan sapi dan kerbau;
- Bahwa baru ditarik 7 (tujuh) bantalan, saksi Suleiman (Ambo Cuang), saksi Hasan dan saksi Sarai lalu berhenti karena merasa ongkos menarik kayu tidak sesuai dengan beratnya beban menarik kayu dan jauhnya jarak tempat menarik kayu tersebut;
- Bahwa karena penarik kayu berhenti menarik kayu, lalu saksi Andi Zainuddin menanyakan kepada saksi Suleiman mengapa berhenti menarik kayu lalu oleh saksi Sulaiman menyatakan jika biaya untuk menarik kayu terlalu murah;
- Bahwa kemudian saksi Andi Zainuddin lalu memanggil saksi Hasan dan saksi Sulaiman untuk menemui terdakwa untuk membicarakan biaya penarikan kayu;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 33 dari 50





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Andi Zainuddin, saksi Hasan dan saksi Sulaiman bertemu dengan terdakwa, lalu disepakati penambahan harga kayu menjadi sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Sulaiman mengatakan akan kembali menarik kayu tersebut setelah Idul Fitri;
- Bahwa kayu tersebut selanjutnya tidak ditarik keluar seluruhnya dikarenakan bermasalah karena diambil dari kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi Syamsul Bahri, saksi Ikwan Ammar dan saksi Iswahyudi menemukan lokasi penebangan kayu tersebut dimana lokasinya termasuk dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa selanjutnya Tim dari Kehutanan melakukan operasi pengamanan kawasan hutan lindung dan berusaha mencari dan menangkap siapa pelaku penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa dalam mendapatkan lokasi tempat penebangan kayu tersebut kemudian Tim Kehutanan melakukan lacak bala sehingga pada tanggal 15 Agustus 2013 ditemukan sebuah lokasi penebangan kayu jenis Tipulu sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah diolah dalam bentuk bantalan atau pacakan sebanyak 8 (delapan) batang dengan panjang 4 meter kemudian dilanjutkan pencarian lokasi lain namun saksi bersama dengan Tim, tidak berhasil menemukan lokasi penebangan lagi;
- Bahwa Tim Kehutanan akhirnya keluar dari hutan dan pada saat keluar dari hutan dengan Tim menemukan kayu bentuk bantalan atau pacakan sebanyak 7 (tujuh) batang dengan panjang 4 meter tepatnya dipinggir jalan dimana kayu tersebut adalah jenis Tipulu;
- Bahwa tim Kehutanan mencari informasi siapa yang melakukan penebangan kayu tersebut dan bertemu dengan saksi Sulaiman dan akhirnya ditemukan titik terang bahwa lokasi penebangan kayu jenis Tipulu sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah diolah terdiri atas 8 (delapan) batang dalam bentuk bantalan atau pacakan dengan panjang 4 meter dan 7 (tujuh) batang bantalan atau pacakan dengan panjang 4 meter yang ditemukan di pinggir jalan adalah kayu yang telah ditebang oleh saksi Andi Zainuddin, Pian dan saksi Rusdar;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 434/Menhut/11/2009, menetapkan bahwa kawasan hutan Buttu Bulu-

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 34 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulo Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang masuk dalam kawasan Hutan Lindung;

- Bahwa kawasan Hutan Buttu Bulo-Bulo merupakan kawasan hutan lindung sejak:
  - Tanggal 12 Oktober 1982 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 760/Kpts/Um/10/1982;
  - Tanggal 14 Oktober 1999 melalui SK Nomor: SK.890.KPTS/11/1999;
  - Tanggal 23 Juli 2009 melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: 434/Menhut-11/2009;
- Bahwa melalui Surat Keputusan Menhut tahun 1982 terjadi perubahan luas hutan dari 1000Ha menjadi 1461 Ha;
- Bahwa pengambilan gambar Kawasan Hutan Lindung Buttu Bulo-Bulo diambil melalui GPS;
- Bahwa didalam kawasan hutan terdapat rumah penduduk dan lahan pertanian;
- Bahwa setelah jadi kawasan hutan lindung, berdasarkan pasal 68 ayat 3 dan 4 UU nomor 41 tahun 1999, setelah ditetapkan jadi kawasan hutan maka penduduk yang tinggal dan bercocok tanam didalam kawasan hutan mendapatkan penggantian berupa uang;
- Bahwa oleh karena belum adanya kompensasi, masyarakat diperbolehkan tetap mengusahakan tanah didalam kawasan hutan asalkan tidak menambah luas berdasarkan hasil musyawarah Panitia Tata Batas dimana Bupati selaku ketua panitia;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2013, Ahli Imran Bidohang mencari lokasi penebangan dan didapati tunggak pohon jenis Tipulu dengan diameter 70 (tujuh puluh) centimeter dengan perkiraan pohon berusia 30 tahun;
- Bahwa didalam kawasan hutan lindung dilarang menebang pohon;
- Bahwa kayu tipulu merupakan kayu yang tidak mempunyai spesifikasi khusus dan dapat tumbuh secara alami didalam maupun diluar kawasan hutan;
- Bahwa akibat penebangan kayu tipulu, didapati kerugian Negara sebesar Rp. 2.014.650,- (dua juta empat belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi Andi Zainuddin dan saksi Rusdar pernah datang ke rumah terdakwa untuk menerima uang pembayaran hasil penebangan kayu;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 35 dari 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) batang kayu jenis Tipuluh dalam bentuk pancakan/bantalan;
- 2 (satu) Unit mesin chainsaw Merk Star;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan/tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative yakni:

Dakwaan Pertama :

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadl Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau.

Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. Atau

Dakwaan Ketiga

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam Pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 36 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kehutanan Jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terungkap jika perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan penebangan pohon dan mengambil hasilnya, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan pertama adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan;
3. Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

## Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik sebagaimana dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai terdakwa dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia, sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini, dimuka sidang telah dihadirkan seorang terdakwa, lengkap identitasnya mengaku bernama Drs. ANDI NATSIR, M.Si Bin ANDI BONGA, yang setelah dicocokkan dengan alat-alat bukti lainnya, temyata antara identitas dengan diri orangnya, telah cocok dan sesuai satu sama lain, sehingga dengan demikian maka terdakwa inilah, orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, yang apabila nanti perbuatannya dapat terbukti, memenuhi unsur-unsur delik lainnya, kepadanya akan dipandang sebagai pelaku delik dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 37 dari 50



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat unsur setiap orang dalam pembahasan rumusan unsur "setiap orang" tersebut diatas, sependapat dengan pembahasan unsur "setiap orang" dalam tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan":**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur yang apabila salah satu rumusan unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hutan sebagaimana pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud hutan lindung sebagaimana pasal 1 huruf h uu dimaksud yakni kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;

Menimbang, bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan kawasan hutan sebagaimana pasal 1 huruf c Undang-Undang tersebut adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Menimbang, bahwa berawal pada sekitar bulan Juli 2013, didalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Enrekang, terjadi kegiatan penebangan hutan; Bahwa saksi Andi Zainuddin melakukan penebangan hutan bersama dengan saksi Rusdar dan Pian;

Bahwa dalam melakukan penebangan dengan menggunakan 2 (dua) mesin chainsaw yakni milik saksi Andi Zainuddin dan milik saksi Rusdar;

**Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 38 dari 50**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melakukan penebangan sebanyak 1 (satu) buah pohon Jenis Tipulu yang diolah menjadi 15 (lima betas) buah bantalan sepanjang 4 (empat) meter;

Bahwa sebelumnya saksi Andi Zainuddin diberitahukan oleh saksi Amiruddin Dalle jika terdakwa mencari kayu jenis Tipulu;

Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dengan saksi Amiruddin Dalle, saksi Andi Zainuddin lalu menebang pohon tersebut;

Bahwa saksi Andi Zainuddin dan saksi Rusdar telah menerima biaya penebangan pohon Tipulu dari terdakwa;

Bahwa setelah kayu tersebut dibuat dalam bentuk bantalan/pancakan, lalu oleh penarik kayu yakni saksi Sulaiman, saksi Hasan dan saksi Sarai dan kemudian ditarik ke pinggir jalan dengan harga yang telah disepakati sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi Hasan, saksi Sulaiman dan saksi Sarai lalu menarik bantalan kayu-kayu tersebut dengan menggunakan sapi dan kerbau;

Bahwa baru ditarik 7 (tujuh) bantalan/pancakan kayu, saksi Sulaiman (Ambo Cuang), saksi Hasan dan saksi Sarai lalu berhenti karena merasa ongkos menarik kayu tidak sesuai dengan beratnya beban menarik kayu;

Bahwa karena penarik kayu berhenti menarik kayu, lalu saksi Andi Zainuddin nanyakan kepada saksi Sulaiman mengapa berhenti menarik kayu lalu oleh saksi Sulaiman menyatakan jika biaya untuk menarik kayu terlalu murah;

Bahwa kemudian saksi Andi Zainuddin lalu memanggil saksi Hasan dan saksi Sulaiman untuk menemui terdakwa untuk membicarakan biaya penarikan kayu:

Bahwa setelah saksi Andi Zainuddin, saksi Hasan dan saksi Sulaiman bertemu dengan terdakwa, lalu disepakati penambahan harga kayu menjadi sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian disepakati sisa kayu akan ditarik setelah Idul Fitri, ternyata tidak juga ditarik oleh penarik kayu karena ternyata kayu-kayu tersebut bermasalah;

Bahwa kemudian berdasarkan laporan masyarakat Tim Kehutanan yang beranggotakan saksi Syamsul Bahri, saksi Ikwan Ammar dan saksi

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 39 dari 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswahyudi menemukan lokasi penebangan kayu tersebut dimana lokasinya termasuk dalam kawasan hutan lindung Buttu Bulu-Bulu Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Bahwa selanjutnya Tim dari Kehutanan melakukan operasi pengamanan kawasan hutan lindung dan berusaha mencari dan menangkap siapa pelaku penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung tersebut;

Bahwa dalam mendapatkan lokasi tempat penebangan kayu tersebut kemudian Tim Kehutanan melakukan lacak bala sehingga pada tanggal 15 Agustus 2013 ditemukan sebuah lokasi penebangan kayu jenis Tipulu sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah diolah dalam bentuk bantalan atau pacakan sebanyak 8 (delapan) batang dengan panjang 4 meter kemudian dilanjutkan pencarian lokasi lain namun saksi bersama dengan Tim Kehutanan tidak berhasil menemukan lokasi penebangan lagi;

Bahwa Tim Kehutanan akhirnya keluar dari hutan dan pada saat keluar dari hutan dengan menemukan kayu bentuk bantalan atau pacakan sebanyak 7 (tujuh) batang dengan panjang 4 meter tepatnya dipinggir jalan dimana kayu tersebut adalah jenis Tipulu;

Bahwa Tim Kehutanan mencari informasi siapa yang melakukan penebangan kayu tersebut dan bertemu dengan saksi Sulaiman dan akhirnya ditemukan titik terang bahwa lokasi penebangan kayu jenis Tipulu sebanyak 1 (satu) pohon yang sudah diolah terdiri atas 8 (delapan) batang dalam bentuk bantalan atau pacakan dengan panjang 4 meter dan 7 (tujuh) batang bantalan atau pacakan dengan panjang 4 meter yang ditemukan di pinggir jalan adalah kayu yang telah ditebang oleh saksi Andi Zainuddin, Pian dan saksi Rusdar;

Bahwa didalam kawasan Hutan Buttu Bulu-Bulu, didapati sisa tunggak pohon jenis Tipulu yang telah ditebang dengan diameter 70 (tujuh puluh) centimeter dengan perkiraan pohon berusia 30 tahun;

Bahwa saksi Andi Zainuddin, saksi Rusdar dan Pian melakukan penebangan pohon tersebut didalam kawasan hutan lindung yang dilarang karena merupakan kawasan hutan lindung yaitu hutan lindung Buttu Bulu-Bulu, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Andi Zainuddin, saksi Rusdar dan Pian adalah atas perintah saksi Amiruddin Dalle dan permintaan saksi Amiruddin Dalle

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 40 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas permintaan dari terdakwa yang meminta kepada saksi Amiruddin Dalle untuk dicarikan kayu jenis Tipulu;

Menimbang, bahwa kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan:

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 760/Kpts/Um/10/1982 Tanggal 12 Oktober 1982;
- SK Nomor: SK.890.KPTS/11/1999, Tanggal 14 Oktober 1999;
- SK Menteri Kehutanan Nomor: 434/MenhuHI/2009, Tanggal 23 Juli 2009;

Bahwa didalam kawasan hutan lindung dilarang melakukan kegiatan penebangan pohon;

Bahwa didalam kawasan hutan lindung dilarang melakukan kegiatan penebangan pohon;

Menimbang, bahwa dengan saksi Andi Zainuddin dan saksi Rusdar serta Pian melakukan penebangan pohon jenis tipulu di kawasan hutan Buttu Bulu-Bulu, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di dalam kawasan yang terlarang maka perbuatan penebangan pohon didalam kawasan hutan telah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembelaan terdakwa dalam point ke-2, dimana terdakwa menyatakan bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan saksi ahli bahwa terdakwa telah diperlakukan tidak adil oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena didalam Hutan Buttu Bulu-Bulu terdapat 23 (dua puluh tiga) kepala keluarga yang setiap hari bekerja menyadap gula merah, berkebun dan berjualan setiap hari antara lain coklat, jagung, buah-buahan (durian dan langsung), yang oleh Penuntut Umum tidak dijadikan Tersangka dan diperhadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, menurut hemat Majelis adalah bukanlah domain bagi Majelis untuk mempertimbangkannya, akan tetapi sebagaimana fakta dipersidangan bahwa memang benar didalam hutan Buttu Bulu-Bulu ada 23 (dua puluh tiga) kepala keluarga yang tinggal didalam hutan tersebut sebelum hutan yang mereka kerjakan dinyatakan sebagai hutan lindung milik Negara, semua masyarakat yang tinggal didalam kawasan hutan tersebut tidak ada yang menebang pohon-pohon besar yang dilarang oleh pemerintah, masyarakat tersebut hanya menanam dan memanen coklat, jagung dan tanaman yang tidak dilarang oleh pemerintah;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 41 dari 50



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi juga keterangan Ahli, bahwa saksi Andi Zainuddin, saksi Rusdar dan Pian yang kesemuanya adalah menebang pohon jenis Tipulu, atas perintah saksi Amiruddin Dalle dan penebang kayu tersebut bukanlah warga masyarakat yang tinggal didalam kawasan hutan Buttu Bulu-Bulo;

**Ad. 3. Unsur "Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yakni legalitas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa ijin yang dimaksud dalam unsur ini yakni ijin yang dikeluarkan oleh pejabat pusat atau pejabat daerah yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk memberikan ijin;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penebangan pohon jenis Tipulu di kawasan Hutan Lindung Buttu Bulu-Bulo, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang yang dilakukan oleh saksi Andi Zainuddin, saksi Rusdar dan Pian dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak terkait/berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur "Orang Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur;

Menimbang bahwa saksi Andi Zainuddin dalam melakukan kegiatan penebangan pohon jenis Tipulu dengan menggunakan mesin chainsaw dilakukan bersama dengan saksi Rusdar dan Pian;

Menimbang, bahwa saksi Andi Zainuddin, saksi Rusdar dan Pian dalam penebangan Pohon tersebut dilakukan karena permintaan dari saksi Amiruddin Dalle;

Menimbang, bahwa saksi Amiruddin Dalle melakukan permintaan mencari kayu jenis Tipulu kepada saksi Andi Zainuddin didasarkan atas permintaan dari terdakwa Andi Natsir;

**Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 42 dari 50**



Menimbang, bahwa saksi Andi Zainuddin dan saksi Rusdar pernah datang ke rumah terdakwa untuk menerima uang pembayaran hasil penebangan kayu;

Menimbang, bahwa saksi Andi Zainuddin juga pernah datang bersama dengan saksi Hasan dan saksi Sulaiman ke rumah terdakwa untuk meminta biaya tambahan menarik kayu yang akhirnya disepakati harga menarik kayu sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan saksi Andi Zainuddin yang melakukan penebangan dan atas perintah dari saksi Amiruddin Dalle yang atas permintaan terdakwa dan terdakwa memberikan uang hasil penebangan kayu serta menyepakati penambahan harga penarikan kayu maka perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur sebagai orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan jika terdakwa tidak memenuhi rumusan unsur ini dikarenakan terdakwa tidak termasuk kedalam sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selain itu penasihat hukum terdakwa juga menyatakan jika perbuatan terdakwa tidak memenuhi rumusan unsur ini karena tidak adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan dikarenakan tidak adanya kerjasama secara sadar atau diinsyafi serta tidak adanya pembagian kerja antara terdakwa, saksi Amiruddin Dalle dan saksi Andi Zainuddin serta saksi Rusdar;

Menimbang, bahwa selain itu penasihat hukum terdakwa juga menyatakan jika penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya dikarenakan tidak adanya letak perbuatan pelaksanaan dengan kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa yang berhubungan langsung dengan akibat yang dikehendaki atas penebangan kayu tipulu tersebut;

Menimbang, bahwa pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya juga menyatakan jika perbuatan terdakwa tidak memenuhi rumusan unsur sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 43 dari 50**





Menimbang, bahwa dalam unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 yakni sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan terdakwa hanyalah sebagai orang yang meminta dicarikan kayu jenis tipulu;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa meminta kepada saksi Amiruddin Dalle yang lalu diteruskan lagi kepada saksi Andi Zainuddin sehingga selesainya pekerjaan penebangan pohon, hingga telah ditarik sebagian ke pinggir jalan;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang hanya memesan kayu Tipulu dan tidak adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut, majelis berpendapat jika apakah rumusan unsur ini hanya kepada perbuatan yang disengaja dan tidak diketahui?;

Menimbang, bahwa salah satu rumusan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1, yakni menyuruh melakukan selalu mengandung unsur kesengajaan, sedangkan menurut terdakwa dalam pembelaannya jika perbuatannya tidak ada unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perbuatan terdakwa tidak ada unsur kesengajaan, namun dalam perbuatan terdakwa yang meminta dicarikan kayu jenis Tipulu terkandung perbuatan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat jika perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan kurang hati-hati terkandung dalam rumusan unsur ini, yakni dalam rumusan perbuatan sebagai orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang, bahwa selain dari itu sebagaimana fakta dipersidangan, bahwa terdakwa telah bertemu secara langsung dengan saksi Andi Zainuddin, yang selaku penebang kayu Tipulu di hutan Buttu Bulo-Bulo yang adalah hutan lindung dengan membayarkan sejumlah uang kepada saksi Andi Zainuddin, sebagai pembayaran atas penebangan kayu yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah bertemu langsung dengan penarik kayu yakni saksi Sulaiman, saksi Hasan bersama dengan saksi Andi Zainuddin untuk membayar biaya penambahan penarikan kayu yang semula Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan akhirnya disepakati menjadi Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

**Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 44 dari 50**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka Majelis berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa terdakwa sejak semula mengetahui dan menyadari akan perbuatannya tersebut, yang mana menurut hemat Majelis, sangatlah janggal bila terdakwa tidak mengetahui bahwa kayu tipulu yang dipesannya berasal dari Hutan Buttu Bulu-Bulu yang adalah hutan lindung mengingat bahwa terdakwa bersedia menambah biaya penarikan kayu jika tanpa mengetahui dimana letak kayu tersebut berada, selain itu terdakwa sejak semula aktif berhubungan langsung dengan saksi Andi Zainuddin, yang tidak lain adalah salah satu penebang kayu selain saksi Rusdar dan Pian;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa menyatakan jika peraturan yang didakwakan kepada terdakwa telah kadaluarsa karena pasal-pasal yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum telah dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana dalam pasal 112 huruf (a) dan (b) Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan terdakwa juga dalam pembelaannya menyatakan jika peraturan yang digunakan dalam dakwaan penuntut Umum telah tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang No. 18 tahun 2013;

Menimbang, bahwa didalam pasal 112 huruf (a) dan (b) Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur tentang pencabutan dan dinyatakan tidak berlaku lagi pasal-pasal dari Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yakni a. ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan b. ketentuan Pasal 78 ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut, dakwaan alternative pertama yakni pasal 50 ayat (3) huruf e dan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang dan Pasal 55 ayat (1) ke-

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 45 dari 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 KUHP, tidak termasuk dalam pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga pada ini menurut Majelis masih dapat diberlakukan sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 113 Undang-Undang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa dalam nota pleidoinya yang menyatakan jika seharusnya dalam dakwaan penuntut umum menerapkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dikarenakan UU ini bertaku sejak tanggal 6 Agustus 2013 dimana terdakwa ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 1 Maret 2014 sehingga bukanlah UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang diberlakukan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, mejelis berpendapat jika memang Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mulai diberlakukan sejak tanggal 6 Agustus 2013, namun perbuatan penebangan hutan yang didakwakan kepada terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan sejak bulan Juli tahun 2013 sehingga perbuatan dimaksud dilaksanakan sebelum adanya Undang Undang No. 18 tahun 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bukanlah merupakan peraturan tentang perubahan dan pemyataan tidak bertaku seluruh pasal dari Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, oleh karena itu majelis berkesimpulan jika peraturan dimaksud masih relevan untuk dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai nota dalam pembelaan terdakwa mengenai terdapat kepentingan penyidik dalam memeriksa terdakwa karena adanya dendam pribadi dan mengenai aturan ijin persetujuan dari Gubernur tentang pemeriksaan terhadap terdakwa yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Enrekang, menurut Majelis hal tersebut bukanlah merupakan kewenangan Majelis untuk menilai hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka

**Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 46 dari 50**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative pertama, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, kepada terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa:

- 15 (lima belas) batang kayu jenis Tipuluh dalam bentuk pancakan/bantalan;  
Bahwa barang bukti ini merupakan barang bukti yang diambil dari kawasan hutan lindung milik Negara, maka sudah sepatutnya Dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) unit gergaji mesin (chainsaw) Merk STIHL warna orange putih;  
Karena merupakan barang barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan penebangan pohon jenis Tipulu, maka sudah sepatutnya Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan oleh penasihat Hukum terdakwa berupa:

- Surat Bupati Enrekang tanggal 7 Maret 2000 tentang Rekomendasi HP HKM;
- Surat Keterangan Persetujuan Pengolahan Hutan Produksi, Maroanging tanggal 19 September 1981;
- Surat Keterangan Pengolahan Tanah Bolli tanggal 19 September 1981;
- Riwayat Singkat Hutan Kabou Swapraja Maiwa tanggal 12 Januari 1985;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 47 dari 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar situasi tanah perkebunan anggota Veteran PEPABRI Kec. Maiwa, di kampung Galung-Galung dan Talabbo dan sekitarnya;
- Surat dari Bupati Kabupaten Enrekang perihal penjelasan kasus Ketua DPRD Kab. Enrekang tertanggal 1 Juli 2014;

Oleh karena dipergunakan untuk menguatkan pembelaan dari terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*);
- Terdakwa sebagai Anggota DPRD Kab. Enrekang, yang seharusnya memberikan tauladan serta dapat menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa serta nilai kerugian yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Memperhatikan, ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 48 dari 50

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Drs. ANDI NATSIR, M.Si Bin ANDI BONGA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYURUH MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON DI DALAM HUTAN TANPA HAK;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. ANDI NATSIR, M.Si Bin ANDI BONGA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) batang kayu jenis Tipuluh dalam bentuk pancakan/bantalan;
  - 2 (dua) unit gergaji mesin (chainsaw) Merk STIHL warna orange putih; Dirampas Untuk Negara;
  - Surat Bupati Enrekang tanggal 7 Maret 2000 tentang Rekomendasi HP HKM;
  - Surat Keterangan Persetujuan Pengolahan Hutan Produksi, Maroanging tanggal 19 September 1981;
  - Surat Keterangan Pengolahan Tanah Bolli tanggal 19 September 1981;
  - Riwayat Singkat Hutan Kabou Swapraja Maiwa tanggal 12 Januari 1985;
  - Gambar situasi tanah perkebunan anggota Veteran PEPABRI Kec. Maiwa. di kampung Galung-Galung dan Talabbo dan sekitarnya;
  - Surat dari Bupati Kabupaten Enrekang perihal penjelasan kasus Ketua DPRD Kab. Enrekang tertanggal 1 Juli 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 49 dari 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang pada hari Senin, tanggal 13 April 2015 oleh CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh HARWANSYAH, S.H. dan FERI ANDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NUSMAN selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang, M. YUSRAN, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang dan dihadiri oleh terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

HARWANSYAH, S.H.,

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.,

ttd

FERI ANDA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

NUSMAN

Putusan No. 03/PID.SUS/2015/PN.EKG 50 dari 50